



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1794 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/25935/436.7.1/2023 Tanggal 12 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU INSAN AL MUSLIMUN

Jenis Pendidikan : TK

Alamat : MASJID AL MUSLIMUN - RUNGKUT BARATA RAYA SURABAYA, RT 3 /
RW 3
Kelurahan RUNGKUT MENANGGAL
Kecamatan GUNUNG ANYAR
Kota Surabaya

NPSN : 20560707

Akreditasi : -

Nama Yayasan/
Penyelenggara : Yayasan Tunas Insan Perjuangan
Berdasarkan Akta Notaris : Hj. Fatimah Ulifah, SH. Nomor 02 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH.01.06-0019207

Ketua Penyelenggara : Rizki Rahmadiani, ST.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 116 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ISLAM TERPADU INSAN AL MUSLIMUN.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2/ 1413 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 September 2023 sampai dengan 12 September 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 116 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR 500.16.7.2/ 1413 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/25934/436.7.1/2023 Tanggal 12 September 2023
- Memperhatikan** : a. a.Surat pengurus TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA) perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 03/VIII/YTIP/2023 Tanggal 25 Agustus 2023;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA) Nomor 421.1/15437/436.6.4.2011 Tanggal 16 Agustus 2011;

- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA) Nomor 500.16.7.2/ 1413 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 Tanggal 17 April 2023
- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA)

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK TUNAS INSAN (D/H DHARMA WANITA)

Alamat : MASJID AL MUSLIMUN - RUNGKUT BARATA RAYA
SURABAYA
RT 3 / RW 3
Kelurahan RUNGKUT MENANGGAL
Kecamatan GUNUNG ANYAR
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : Yayasan Tunas Insan Perjuangan
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Hj. Fatimah Ulifah, SH. Nomor 02 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0019207

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU INSAN AL MUSLIMUN

Alamat : MASJID AL MUSLIMUN - RUNGKUT BARATA RAYA
SURABAYA
RT 3 / RW 3
Kelurahan RUNGKUT MENANGGAL
Kecamatan GUNUNG ANYAR
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ : Yayasan Tunas Insan Perjuangan
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : Hj. Fatimah Ulifah, SH. Nomor 02 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0019207

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

- iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
- iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 500.16.7.2/ 1413 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 Tanggal 17 April 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009